



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

CINDRA FAJARSARI MADIDI, Bertempat tinggal di Jalan Ternate Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Himran Ismail menurut agama islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Gorontalo pada tanggal 07 Juli 2012 sesuai dengan kutipan akta pernikahan Nomor : 281/11/VII/2012 sebagaimana terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Siti Salwa Putri H. Ismail lahir di Gorontalo, 03-06-2013;
 - 2) Fathan Abdurahman Putra Ismail lahir di Gorontalo, 25-03-2017.
3. Bahwa kelahiran anak tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebagaimana pada Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-12042017-0003 tanggal 25 Maret 2017, yang semula tertulis nama Fathan Abdurahman Putra Ismaill diubah menjadi Fathan Ismail;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena tidak muat dalam pengisian nama dalam daftar nama ujian sekolah sehingganya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut;

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut, maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo..

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kelahiran Nomor: 7571-LU-12042017-0003 Tanggal 25 Maret 2017, yang semula tertulis nama Fathan Abdurahman Putra Ismaill diubah menjadi Fathan Ismail;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 757103591100001 atas nama Cindra Fajarsari Madidi, Alamat Jalan Ternate Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/II/VII/2012, pada tanggal 7 Juli 2012 telah dilangsungkan akad nikah seorang Laki-laki Himran Ismail

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita Cindra Fajar Sari Madidi pada KUA Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 7571072705130003 atas nama Kepala Keluarga Himran Ismail, Desa Tapa, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-12042017-0003, atas nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail, lahir pada tanggal 25 Maret 2017, anak ke dua Laki-laki dari ayah Himran Ismail dan Ibu Cindra Fajar Sari Madidi, yang diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 s/d P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suharti Liputo, menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah Tante Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai permohonan perubahan nama Anak kedua Pemohon yang bernama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Hamran Ismail;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Siti Salwa Putri H. Ismail;
 2. Fathan Abdurahman Putra H. Ismail.
 - Bahwa Anak kesatu Pemohon Siti Salwa Putri H. Ismail tersebut, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 dan sehari-harinya dipanggil Salwa, sedangkan anak kedua Pemohon tersebut Fathan Abdurahman Putra H. Ismail tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2017;
 - Bahwa Anak kesatu Pemohon sekarang telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut karena nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail tidak muat dalam pengisian nama dalam daftar nama ujian sekolahnya sehingga akan merubah menjadi Fathan Ismail;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan anak kedua Pemohon tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahirannya.
- 2. Saksi Hestin Anjuka, S.Kom, menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan akan memberikan keterangan mengenai permohonan perubahan nama Anak kedua Pemohon yang bernama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Hamran Ismail;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Siti Salwa Putri H. Ismail;
 2. Fathan Abdurahman Putra H. Ismail.
 - Bahwa Anak kesatu Pemohon Siti Salwa Putri H. Ismail tersebut, lahir pada tanggal 3 Juni 2013 dan sehari-harinya dipanggil Salwa, sedangkan anak kedua Pemohon tersebut Fathan Abdurahman Putra Ismail tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2017;
 - Bahwa Anak kesatu Pemohon sekarang telah berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut karena nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail tidak muat dalam pengisian nama dalam daftar nama ujian sekolahnya sehingga akan merubah menjadi Fathan Ismail;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan anak kedua Pemohon tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahirannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon perubahan nama Anak ke dua Pemohon yang bernama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut,

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perubahan nama anak kedua Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jalan Ternate Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sebagaimana bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 218/II/VII/2012 sebagaimana bukti surat P-2 adalah Pemohon melangsungkan akad nikah tanggal 7 Juli 2012 dengan seorang Laki-laki Himran Ismail pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7571072705130002, sebagaimana bukti surat P-3 adalah Pemohon bernama Cindra Fajarsari Madidi Istri Himran Ismail sebagai Kepala Keluarga memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail lahir pada tanggal 25 Maret 2017, sebagaimana bukti surat P-4 adalah anak kedua Laki-laki dari Ayah Himran Ismail dan Ibu Cindra Fajarsari Madidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan dengan keterangan Saksi Suharti Liputo dan Saksi Hestin Anjuka, S.Kom., yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang merupakan Anak kedua Pemohon yang bernama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail menjadi Fathan karena untuk kepentingan hukum Anak Pemohon yang berdasarkan nama Anak kedua Pemohon tersebut, tidak muat dalam pengisian nama dalam daftar nama ujian sekolahnya sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk perubahan nama Anak kedua Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan dan dokumen kependudukan Pemohon yang mempunyai keterkaitan/hubungan darah sebagai orang tua kandung yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perubahan nama atas Fathan Abdurahman Putra H. Ismail sebagai Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai 2 (dua) orang anak, sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Pencatatan Sipil Anak kedua Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pemberian nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail kepada Anak kedua Pemohon sebagaimana berlaku dalam kebiasaan masyarakat adalah didasarkan atas kesepakatan Pemohon dengan suaminya Himran Ismail yang diberikan sejak lahir sebagai identitas nama kepada Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon dan Anak kedua Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon dan Anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran". Ayat (2) disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran". Berdasarkan keterangan Saksi Suharti Liputo dan Saksi Hestin Anjuka, S.Kom., menyatakan, nama Anak kedua Pemohon dalam pergaulan sehari-hari dikenal dengan nama panggilan Fathan dengan nama lengkap Fathan Abdurahman Putra H. Ismail sebagaimana alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang lahir pada tanggal 25 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Anak kedua Pemohon pada data kependudukannya dan

Paraf	Hakim

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukannya berupa Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 7571-LU-12042017-0003 sebagaimana bukti surat P-4 bernama lengkap Fathan Abdurahman Putra H. Ismail adalah individu atau subjek akta yang sama sebagai Anak kedua Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kelahiran Nomor: 7571-LU-12042017-0003 Tanggal 25 Maret 2017, yang semula tertulis nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail diubah menjadi Fathan Ismail, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perubahan nama Anak Kesatu Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan Dokumen Kependudukan Anak dua Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Anak dua Pemohon bernama lengkap Fathan Abdurahman Putra H. Ismail sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perubahan nama Anak Kedua Pemohon adalah hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap Anak Kedua Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai perubahan nama cukup alasan untuk dikabulkan;**

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat perubahan tersebut kedalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perubahan nama Anak Kedua Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak Kedua Pemohon tersebut, maka terhadap **petitum permohonan Pemohon angka 3 cukup alasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Kedua Pemohon adalah Fathan Ismail;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yakni akta Kelahiran Nomor 7571-LU-12042017-0003 atas nama Fathan Abdurahman Putra H. Ismail, lahir pada tanggal 25 Maret 2017 adalah menjadi Fathan Ismail;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Senin tanggal 4 April 2022 oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 28 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000,00 +</u> |
| J u m l a h | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |

Paraf	Hakim

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Gto